

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Good government governance atau yang sering dikenal dengan sebutan *good governance* merupakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik, dimaksudkan bahwa pemerintah mampu untuk mengelola dan melaksanakan tugas pemerintahannya dengan baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah *good governance*. Untuk melaksanakan dan membangun prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik membutuhkan waktu yang cukup lama dan usaha yang dilakukan harus berjalan secara optimal. Selain itu, dalam implikasinya membutuhkan komitmen dan optimisme yang besar dari seluruh komponen bangsa, yang melibatkan tiga pilar bangsa yaitu sektor pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat dalam rangka memelihara solidaritas untuk mencapai pemerintahan yang baik sehingga terwujudnya kinerja yang berkualitas.

Menurut Hardiwinoto dalam (Wulan Dary, 2020), menyatakan bahwa *Good Government Governance* merupakan sebuah konsep yang mengacu terhadap proses pencapaian suatu keputusan serta pelaksanaan yang akan dilakukan sehingga mampu untuk dipertanggungjawabkan secara bersama – sama. *Good Government Governance* mendasarkan terhadap sesuatu yang ingin dicapai oleh pemerintahan, warga Negara, dan bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu Negara.

Menurut World Bank dan UNDP dalam buku (Moenek & Suwanda, 2019) menyatakan bahwa *good governance* sebagai tata kelola pemerintahan yang baik atau sebagai wujud penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid serta bertanggung jawab sejalan dengan prinsip – prinsip demokrasi dan pasar efisien, 2 pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, penghindaran dari salah alokasi dana investasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework untuk pengembangan kegiatan ekonomi dan usaha. Tata pemerintahan yang baik, atau sering disebut dengan *good governance*, harus dilaksanakan untuk menghasilkan kinerja yang baik, bersih dan sesuai dengan

fungsinya. Konsep *good governance* diawali dari ketidakpuasan masyarakat terhadap aktivitas pemerintah sebagai penyelenggara urusan publik (Maryam, 2016). Oleh karena itu, dengan adanya keberadaan tata pemerintahan yang baik dari suatu sistem negara sangat diperlukan untuk segala kegiatan di lembaga Negara.

Pencapaian *good government governance* di era globalisasi membutuhkan transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas dalam berbagai kegiatan. Kunci utama diperlukannya tata kelola yang baik yaitu untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui mekanisme yang memantau kinerja operasi dan memperkuat akuntabilitas dengan upaya yang dilakukan untuk memperkuat dan mempertegas tanggung jawab para pemangku kepentingan lainnya dengan organisasi publik. Proses penyelenggaraan kekuasaan negara untuk menyediakan public goods and services disebut governance, sedangkan praktik terbaiknya atau lebih dikenal dengan pemerintahan yang baik disebut Good Government Governance (Bastian, 2016). Oleh sebab itu pemerintah sebagai pelaku utama dari pelaksanaan good governance dituntut untuk dapat bertanggung jawab, transparan dan lebih akuntabel dalam melakukan suatu pertanggungjawaban. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dapat diterapkan sesuai dengan kemampuan pemerintah, masyarakat sipil dan mekanisme pasar. Salah satu opsi strategis untuk menerapkan *good governance* adalah peran pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi penggerak utama dan dianggap penting oleh semua aktor dari unsur *good governance* itu sendiri. Para pejabat publik, unsur-unsur dalam masyarakat dan dunia usaha sama – sama memiliki kepentingan terhadap perbaikan kinerja organisasi publik. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan daerah terhadap publik sangat penting dilakukan pemerintah daerah demi tercapainya kepuasan kerja terhadap masyarakat.

World Bank menyatakan bahwa transparansi, partisipasi dan akuntabilitas diperlukan oleh pemerintah, karena berdasarkan informasi tersebut menjadi bahan pengambilan keputusan pemerintah untuk melakukan perbaikan – perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih baik. Penerapan

Good Government Governance sangat penting guna meningkatkan kinerja organisasi lebih baik lagi (Mardiasmo, 2018).

Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Kecurangan bisa terjadi meskipun orang tersebut memiliki kewenangan tinggi di perusahaan akan tetapi kompetensi yang di miliknya tidak memenuhi (Atmadja & saputra,2017). Penelitian Widiyarta et al. (2017) dan Laksmi & Sujana (2019) Menegaskan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dan desa, jika kompetensi dari seorang aparatur atau perangkat desa itu tinggi, maka kualitas pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa juga semakin tinggi.

Penerapan *Good Government Governance* (GGG) dapat membantu aparatur pemerintah dalam pengambilan keputusan yang efektif yang bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan antara agent dan principal sehingga dapat meminimalkan resiko kesalahan pengambilan keputusan dan penyalahgunaan wewenang sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Hal ini sejalan dengan asumsi teori keagenan yang dikemukakan oleh Eisenhardt salah satunya adalah asumsi tentang sifat manusia yang bertindak oportunistik. Dengan adanya penerapan *Good Government Governance* (GGG) pada suatu organisasi akan mampu meminimalkan sifat oportunistik dari para manajemen sehingga berdampak pada perbaikan kinerja organisasi. Konsep *Good Government Governance* harus dapat menerapkan suatu struktur atau proses yang menjamin adanya pengendalian dan pembagian kekuasaan yang seimbang untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan organisasi (Mardiasno, 2017). *Good Government Governance* pada prinsipnya bertujuan untuk terbentuknya keterbukaan informasi, perlakuan adil dalam melaksanakan kewajiban serta menerima hak terhadap semua aparatur pemerintah daerah, terdapatnya pertanggungjawaban pimpinan serta partisipasi dari seluruh aparatur pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik (Dhiyavani, 2017).

Kabupaten Bengkalis merupakan Kabupaten di Provinsi Riau, pusat pemerintahan Kabupaten Bengkalis terletak dipulau Bengkalis. Kabupaten

Bengkalis terdiri dari delapan kecamatan, yaitu: Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan yang terletak di Pulau Bengkalis, Kecamatan Siak Kecil, Bukit Batu, Mandau dan Pinggir terletak di wilayah Pulau Sumatera dan Kecamatan Rupal dan Rupal Utara terletak di Pulau Rupal. Pada Kecamatan Bengkalis terdapat 28 Desa dan di Kecamatan Bantan terdapat 23 Desa.

Penelitian Desviana (2020) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan tindakan kecurangan terjadi, oleh sebab itu sebaiknya aparatur Desa secara bersama-sama dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tekanan ketaatan memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan pengelolaan dana desa. Hal ini berarti semakin besar tekanan yang diterima oleh seorang pegawai maka tindakan untuk melakukan *fraud* juga akan semakin tinggi. Permasalahan yang timbul disini adalah seorang pegawai akan memutuskan untuk berperilaku curang (*fraud*) karena adanya desakan baik dari diri pribadi, organisasi, maupun dari luar. Sedangkan penelitian Anantanwikrama (2017) menjelaskan bahwa kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan Desa, serta moralitas terbukti sebagai pemoderasi pengaruh kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* Desa.

Menurut Nurfathana (2018) *Fraud* adalah suatu hal yang terjadi bukan hanya di kehidupan sehari-hari, pemerintahan bahkan di perusahaan *public*. Sepintas *fraud* merupakan suatu jenis penyimpangan yang berkesan sederhana namun *fraud* menyimpan bentuk yang lebih kompleks dari bentuk yang sudah kita kenal selama ini. Masyarakat awam cenderung mengartikan bahwa *fraud* adalah korupsi. Padahal sebenarnya, *fraud* itu memiliki banyak tipe termasuk salah satunya korupsi. Memang kasus yang sering terdengar saat ini serta menjadi buah bibir masyarakat adalah korupsi terutama yang melibatkan para petinggi Negara ini. *Fraud* merupakan suatu perbuatan dan tindakan yang dilakukan secara sengaja, sadar, tahu dan mau untuk menyalahgunakan segala sesuatu yang dimiliki secara bersama, misalnya sumberdaya perusahaan dan Negara demi kenikmatan pribadi dan kemudian menyajikan informasi yang salah untuk menutupi

penyalahgunaan tersebut. *Fraud* berbeda dengan kesalahan yang tidak di sengaja (*Unintentional error*). Jika seseorang tidak sengaja memasukkan data yang salah ketika mencatat suatu transaksi, maka itu tidak dapat dikatakan *fraud* karena dilakukan dengan tidak sengaja. Tetapi, seseorang dengan kecerdikannya, merekayasa laporan keuangan untuk menarik minat calon investor untuk berinvestasi pada perusahaannya maka disebut *fraud*. Seorang akuntan yang melakukan kecurangan dalam prosedur akuntansi yang dihasilkan dari proses akuntansi dari suatu entitas sangatlah penting, dimana informasi ini menjadi pertimbangan terhadap program atau kebijakan *entity* tersebut untuk mencapai tujuannya. *Fraud* tidak hanya terjadi pada sektor swasta, tetapi juga marak terjadi di sektor *public* tak terkecuali pada pemerintahan Desa.

Fraud dapat diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Kecurangan dirancang untuk memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain (suherman,2017).

Menurut Manossoh (2016) *fraud* terkait dengan penipuan (*deception*), ketidakjujuran (*dishonest*) dan niat (*intent*). *Fraud* menyangkut cara-cara yang dihasilkan oleh akal manusia yang dipilih oleh seseorang untuk mendapatkan suatu keuntungan dari pihak lain dengan penyajian yang salah/palsu. Kecurangan mencakup kejutan, tipu daya, cara-cara licik dan tidak jujur yang digunakan untuk menipu orang lain.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah di paparkan, peneliti menyimpulkan jika kecuangan (*fraud*) merupakan perbuatan tidak jujur yang dilakukan oleh segenap oknum yang tidak bertanggungjawab dengan menyalahi moral kerja seperti penyalahgunaan kekuasaan, wewenang atau penyimpangan yang bertujuan mengambil hak yang bukan merupakan miliknya untuk kepentingan pribadi melalui tipu muslihat, penipuan, penghilangan,kecurangan,serta mampu

melakukan manipulasi data dengan sengaja sehingga mengakibatkan kerugian organisasi atau orang lain.

Fenomena yang terjadi dalam penelitian ini adalah masih rendahnya kepatuhan aparat Desa dalam pelaporan keuangan dan minimnya *skill* yang dimiliki dan masih rendah pula penyampaian informasi masyarakat terhadap tindakan kecurangan serta kurangnya pengawasan internal terhadap pengelolaan keuangan Desa sehingga menjadi penyebab terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang tidak efektif dan efisien, berdampak terhadap pemborosan anggaran dan keuangan yang tersedia. Penyalahgunaan dana Desa menimbulkan kegaduhan bagi masyarakat dan pemerintah secara umum, karena jika di analisis lebih mendalam sebenarnya pemerintah telah menetapkan berbagai aturan dan pedoman terkait dana desa dengan harapan proses pelaksanaan pengelolaan dana Desa dapat mudah dilaksanakan agar tidak menimbulkan kecurigaan dan bahkan menimbulkan potensi kecurangan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan fenomena di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait pengelolaan Dana Desa dengan judul Penelitian **“Pengaruh *Good Government Governance* dan Kompetensi Terhadap Pencegahan *Fraud* Dana Desa”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Good Government Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud* di Desa Kecamatan Bengkalis dan Bantan ?
2. Bagaimana Pengaruh Kompetensi Terhadap Pencegahan *Fraud* di Desa Kecamatan Bengkalis dan Bantan ?
3. Apakah *Good Government Governance* dan kompetensi berpengaruh positif terhadap pencegahan *Fraud*?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan

penelitian ini adalah fokus pada pengelolaan Dana Desa terhadap *Fraud* yang ada di Kecamatan Bengkalis dan Bantan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana pengaruh *Good Government Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud* di Desa Kecamatan Bengkalis dan Bantan?
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Kompetensi Terhadap Pencegahan *Fraud* di Desa Kecamatan Bengkalis dan Bantan?
3. Untuk mengetahui Apakah *Good Government Governance* dan Kompetensi Berpengaruh Pada Pencegahan *Fraud*

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi Kecamatan Bengkalis dan Bantan
Dari penelitian ini di harapkan dapat dijadikan suatu masukan Desa dan di jadikan bahan pertimbangan dalam pengelolaan Dana Desa.
2. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis
Dari penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa di Politeknik Negeri Bengkalis.
3. Bagi Penulis
Penulis dapat mengetahui pentingnya kecurangan yang ada didalam pengelolaan Dana Desa

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat di jelaskan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu yang diambil dari jurnal sebelumnya, penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dan referensi dalam melakukan pembahasan masalah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang terdiri dari, lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, definisi konsep dan operasional.

BAB IV : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dari peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN